RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020–2024 DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK DALAM NEGERI

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan perlunya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi setiap Kementerian/Lembaga. Untuk memenuhi amanat tersebut dan sesuai dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta Permenko Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020-2024, maka Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyusun dan menetapkan Renstra Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sebagai dokumen perencanaan jangka menengah 5 tahunan (2020-2024) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, serta sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi di unit kerja Deputi Bidang Politik Dalam Negeri.

Renstra ini menjadi panduan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Politik dalam Negeri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam. Dalam Renstra menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi, Program dan Kegiatan serta Target Kinerja yang ingin dicapai. Untuk tahap implementasi rencana strategis Kedeputian, tentu akan menghadapi situasi dan kondisi yang tidak selalu sejalan dengan yang kita inginkan, namun hendaknya kita tetap berupaya agar tata kelola tetap terjaga dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai agar dapat memastikan kemandirian politik dalam negeri yang lebih baik.

Semoga dengan adanya Renstra ini dapat menjadi pedoman atau acuan dalam mengoperasikan rencana kegiatan dan Sasaran Strategis serta tujuan Deputi Bidang Politik Dalam Negeri guna mewujudkan unit kerja yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas, sehingga dapat tercipta "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Jakarta, Oktober 2020
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Mayjen TNI Purnomo Sidi, S.I.P., M.H., M.M.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI..... iii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Kondisi Umum. 1
1.1.1. Lingkungan dan Isu Strategis Global dan Regional 1
1.1.2. Kondisi Dalam Negeri. 2
1.1.3. Capaian Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Periode 2015-2019. 3
1. Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 4
2. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)..... 6
3. Desentralisasi dan Otonomi Daerah 7
4. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) 7
5. Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019 8
6. Otonomi Khusus (Otsus) 10
1.1.4. Aspirasi Masyarakat 11
I.2 Potensi dan Permasalahan 12
1. Kekuatan..... 12
2. Kelemahan 12
3. Kesempatan 13
4. Tantangan 13
BAB II..... 14
VISI, MISI DAN TUJUAN KEDEPUTIAN KOORDINASI POLITIK DALAM NEGERI 14
2.1 Visi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 14
2.2 Misi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri..... 15
2.3 Tujuan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri..... 16
2.4 Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri..... 17
BAB III 19
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI 19
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 19
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional..... 19
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga 22
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Kedeputian 25
3.4 Kerangka Regulasi 28
3.5 Kerangka Kelembagaan Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 29

BAB IV 33
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 33
4.1 Target Kinerja 33
4.2 Kerangka Pendanaan 34
BAB V 36
PENUTUP 36
BAB VI 37
LAMPIRAN 37
1. Target Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis…… 37
2. Kerangka Pendanaan Deputi Koordinasi Politik Dalam Negeri TA.2020-2024…….45
3. Susunan Organisasi Deputi Koordinasi Politik Dalam Negeri……47
4. Matriks Kerangka Regulasi Deputi Koordinasi Politik dalam Negeri……49
5. Road Map Reformasi Birokrasi Deputi Koordinasi Politik dalam Negeri……..51
6. Peta Strategis Deputi Koordinasi Politik Dalam Negeri……..56
7. Cascading Deputi Koordinasi Politik Dalam Negeri……...57

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum.

1.1.1 Lingkungan dan Isu Strategis Global dan Regional

Situasi yang terjadi di dunia saat ini sangat berbeda dengan beberapa dekade sebelumnya. Mata dunia saat ini tertuju pada penyakit varian baru yakni Covid-19. Daya sebar yang cukup tinggi, membuat virus yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 ini menjadi momok seluruh negara di belahan dunia. Laporan organisasi kesehatan dunia, (WHO) mencatat jumlah orang yang terpapar Covid-19 per 29 Juni 2020 mencapai 10.004.707 jiwa dan yang meninggal 499.618 jiwa. Hal tersebut membuat fokus seluruh negara tertuju pada penanganan virus mematikan ini.

Pandemi Covid-19 ini juga menimbulkan goncangan bagi ekonomi dunia. Dunia saat ini sedang diambang krisis ekonomi. Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia minus 4,9% pada tahun 2020. Penyebabnya adalah adanya pembatasan sosial dan karantina wilayah untuk menghambat penyebaran Pandemi Covid-19.

Situasi politik internasional juga dihadapkan pada konflik Amerika Serikat dan Tiongkok. Bangkitnya Tiongkok di bidang ekonomi, militer dan teknologi telah menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan dunia baru dan mengancam Amerika Serikat yang tetap berupaya untuk mempertahankan hegemoninya. Sehingga kedua negara ini melakukan perang dagang.

Tidak hanya dengan Amerika Serikat, Tiongkok kini juga bersitegang dengan Jepang dan India. Ketegangan Tiongkok dengan Jepang dipicu oleh sengketa atas Pulau Diaoyu (nama dari Tiongkok) atau Senkaku (nama dari Jepang). Pulau Senkaku atau Diaoyu ini berada di Kepulauan Pinnacle yang merupakan wilayah administrasi Jepang. Namun Tiongkok mengklaim Pulau tersebut bagian dari Kecamatan Toucheng, Kabupaten Yilan. Adapun, ketegangan Tiongkok dan India dipicu adanya sengketa wilayah di Lembah Galwan.

Isu strategis lainnya dalam lingkup global adalah rasisme dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Dinamika politik global saat ini juga tidak terlepas dari adanya *asymmetric warfare* (perang asimetris).

Situasi politik internasional saat ini juga masih diwarnai permasalahan lama yang belum berhasil diatasi seperti ketegangan Korea Utara dan Korea Selatan, terorisme, kejahatan lintas negara, konflik timur tengah dan perubahan iklim.

Kecenderungan dinamika lingkungan global ini akan berpengaruh terhadap dinamika lingkungan regional seperti sengketa Laut China Selatan, konflik Mindanao di Filipina, pelanggaran wilayah dan masyarakat ekonomi ASEAN.

1.1.2 Kondisi Dalam Negeri.

Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya.

Pembangunan nasional didasarkan pada aspirasi masyarakat melalui proses politik yang demokratis, hingga kini perjalanan sejarah demokrasi Indonesia masih baik kondisi ini ditandai dengan suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum pada kepemimpinan nasional dan pemilihan kepala daerah dapat terselenggara dengan aman dan lancar.

Pembangunan nasional didasarkan pada aspirasi masyarakat melalui proses politik yang demokratis. Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menunjukan bahwa tingkat demokrasi mengalami kenaikan dari 72,82 tahun 2015 menjadi 74,92 di tahun 2019 yang berada pada kategori "sedang", capaian ini mendekati target RPJMN 2014-2019 yaitu 75. Dan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif 2019 mencapai 81,69% dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 mencapai 81,97%.

1.1.3 Capaian Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Periode 2015-2019.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sesuai amanat tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah menyusun sasaran strategis yang harus dicapai dalam periode 2015-2019, yakni meningkatnya kualitas demokrasi, kebijakan politik dalam negeri dan terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas. Selama 2015-2019, tercatat beberapa capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Capain tersebut diperoleh dari masing-masing

bidang koordinasi yang ada di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, yakni:

1. Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
   a. Hasil yang dicapai:
      1) Sejak tahun 2010, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan bekerja sama dengan Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melibatkan UNDP, telah melaksanakan penyusunan IDI;
      2) Penyusunan IDI yang dibuat merupakan country-led assessment berdasarkan keadaan perkembangan demokrasi di setiap provinsi, yang meliputi 3 aspek (kebebasan sipil, hak- hak politik, dan kelembagaan demokrasi), 11 variabel, dan 28 indikator. Proses penyusunan IDI melibatkan unsur pakar, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta media massa;
      3) Hasil pengukuran IDI dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia dan membantu perencanaan pembangunan politik tingkat provinsi. Pada tahun 2018, angka IDI mencapai 72,39 atau meningkat 0,28 poin dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 72,11. Angka itu masuk dalam kategori “sedang” (<60 kategori “Buruk”, 60-80 kategori “Sedang”, > 80 kategori “Baik”). Capaian IDI tahun 2018 menunjukkan demokrasi Indonesia masih berada pada fase demokrasi prosedural, belum memasuki fase demokrasi substansial. Untuk menuju kesana memerlukan proses yang panjang dengan didukung oleh semua aspek yang menyangkut kesiapan struktur, substansi dan kultur demokrasi yang matang dan berkualitas.

b. Kendala

1) Pada tingkat pusat, pekerjaan BPS tidak hanya berkonsentrasi pada pengukuran IDI, sehingga tahapan penyusunan IDI tergantung pada tingkat kesibukan BPS dalam mengerjakan tupoksinya,
2) Pada tingkat daerah, Pokja IDI Provinsi tidak didukung oleh anggaran APBD yang memadai, sehingga operasional dan kinerja Tim Pokja tidak berjalan optimal.

c. Alternatif Solusi

1) Perlu pembahasan lebih awal terkait dokumen Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja sama (PKS) Penyusunan IDI antara Kemenko Polhukam dan BPS, sehingga tahapan penyusunan IDI dapat terlaksana sejak awal tahun anggaran
2) Kemendagri perlu mendorong Gubernur agar mengarahkan Sekda dan Kaban Kesbangpol selaku Ketua dan Sekretaris Pokja IDI Provinsi untuk mengalokasikan dukungan anggaran yang memadai dari APBD tahun berjalan kepada Pokja IDI Provinsi.

2. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

a. Hasil yang dicapai yakni pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan ingin mengubah NKRI menjadi Negara Khilafah Islamiyah.

b. Kendala:

1) Tim Terpadu Pembinaan dan Penerbitan Ormas belum didukung anggaran, sehingga bersandar pada anggaran Unit Eselon I dari K/L yang masuk dalam tim.

2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Ormas belum dioperasionalisasikan ke dalam aturan-aturan turunan yang lebih detail sebagai dasar bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menegakkan peraturan perundang-undangan tentang keormasan. Sejauh ini baru terbit dua Peraturan Pemerintah (PP) yakni PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas dan PP No. 59 tahun 2016 tentang Ormas yang didirikan oleh Warga Negara Asing.

c. Alternatif Solusi

1) Kemenko Polhukam perlu mengalokasikan anggaran yang

memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Terpadu Pembinaan dan Penerbitan Ormas,

2) Kemenko Polhukam mendorong Kemendagri agar mempercepat penyusunan aturan-aturan turunan (PP, Perpres, Permendagri, dan lain-lain) dari UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

3. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pada bidang desentralisasi dan otonomi daerah ada empat capaian yang dijelaskan pada gambar di bawah ini:

4. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada)

a. Hasil yang dicapai:

1) Pemilukada dilakukan pada 2015, 2017, dan 2018. Secara umum, pelaksanaan pemilukada berlangsung secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman, lancar dan sukses. Selama periode 2015-2019 telah berlangsung 541 Pemilukada, dengan rincian 33 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota. Tahun 2015 ada 269 Pemilukada, tahun 2017 sebanyak 101 Pemilukada dan

tahun 2018 ada 171 Pemilukada.

2) Partisipasi pemilih pada Pemilukada 2015 mencapai 69,2%, dan meningkat menjadi 74,5% pada tahun 2017, lalu pada tahun 2018 hanya sebesar 73,24%.

b. Kendala dan solusi:

Pada tahun 2015 terdapat kendala yakni belum maksimalnya dukungan anggaran dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Pemilu tingkat Daerah. Namun, Kemenko Polhukam secara cepat dan intensif berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar dapat menginstruksikan kepada Kepala Daerah yang tidak maksimal dalam pemenuhan anggaran Pilkada Serentak Tahun 2015 untuk segera menyelesaikan permasalahan anggaran tersebut dan tidak mengulur-ulur dalam proses pencairannya

5. Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019

a. Hasil yang Dicapai

Pemilu tahun 2019 menjadi sorotan seluruh masyarakat dalam negeri dan luar negeri karena dilakukan serentak antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Dengan skema serentak tersebut, Pemilu tahun 2019 menjadi Pemilu yang paling rumit di dunia. Meski begitu, Pemilu tahun 2019 bisa berjalan secara demokratis. Bahkan, tingkat partisipasi pemilih Presiden dan Wakil Presiden pada 2019 meningkat menjadi 81,97% dari tahun 2014 hanya 71,31.

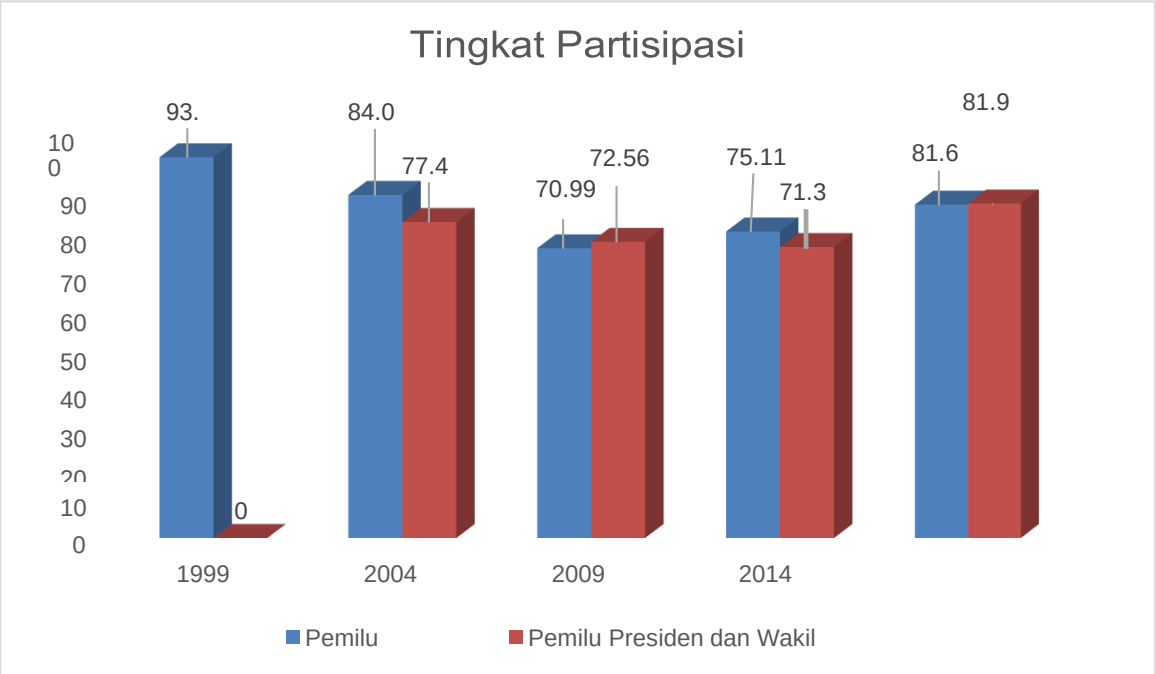

b. Kendala dan Solusi

Seperti istilah “tak ada gading yang tak retak”, Pemilu tahun 2019 pun sudah memiliki beberapa evaluasi. Catatan-catatan evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2019 diantaranya adalah lamanya proses pemungutan dan penghitungan suara sehingga menyebabkan adanya beberapa petugas yang meninggal dunia, adanya polarisasi dukungan pada masing-masing calon, maraknya berita hoaks, ujaran kebencian dan kekisruhan yang dimotori oleh oknum provokator yang mengambil kesempatan untuk menjadikan upaya penyampaian aspirasi di Kantor KPU dan Bawaslu menjadi ricuh, hal tersebut menjadi catatan penting Pemerintah untuk melakukan upaya perbaikan kedepan, permasalahan-permasalahan yang terjadi selama Pemilu Serentak Tahun 2019 tersebut selalu dapat diatasi dengan baik oleh Pemerintah.

6. Otonomi Khusus (Otsus)

a. Hasil yang dicapai

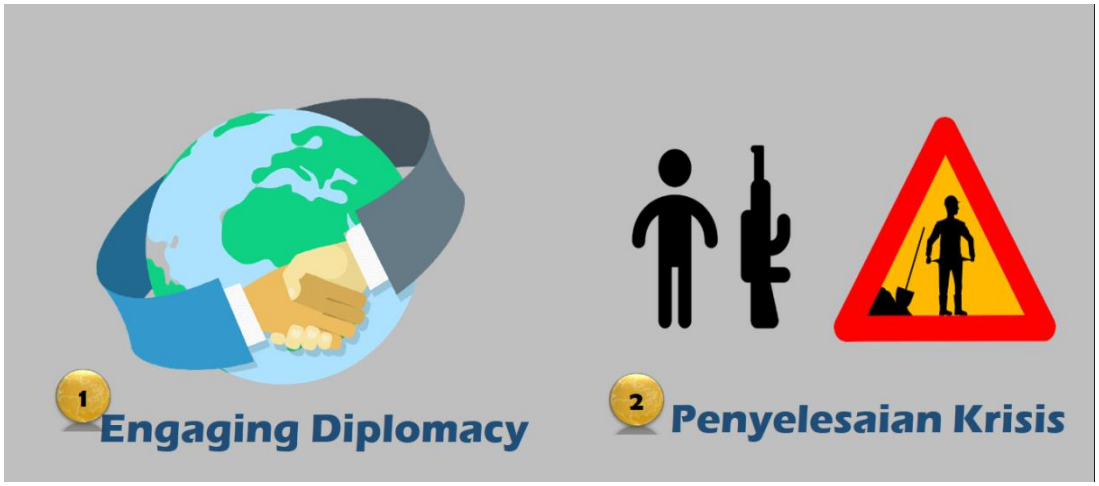

1) Enganging Diplomacy

a) Berkurangnya jumlah negara yang memunculkan isu negatif

Dari semula terdapat 7 (tujuh) negara Pasifik Selatan yang masih memunculkan isu negatif tentang Papua pada tahun 2016 kini hanya tinggal 1 (satu) negara yang masih mempermasalahkan yaitu negara Vanuatu. Capaian ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam dalam sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian *engaging diplomacy* dan Pasific Engagement oleh K/L terkait terhadap negara-negara di Pasifik Selatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kunjungan Menko Polhukam untuk menghadiri peringatan HUT Kemerdekaan Nauru ke 50 tanggal 31 Januari 2018.

b) Kunjungan Delegasi Solomon Island (SI) ke Provinsi Papua dan Papua Barat

Pada bulan Juli 2018, Delegasi Negara Kepulauan Solomon yang terdiri atas anggota Parlemen dan LSM *Civil Society* Organization (CSO) berkunjung ke Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Bali

dalam rangka melihat kondisi sosial budaya dan pembangunan - pembangunan yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat secara langsung. Hasil kunjungan tersebut telah mampu mengubah pandangan Pemerintahan Negara Kepulauan Solomon, setidaknya pada Sidang majelis umum PBB tahun 2017 dan 2018, Negara Kepulauan Solomon tidak memberikan pandangan negatifnya tentang isu Papua.

2) Penyelesaian Krisis

a) Pembebasan 344 warga sipil dari penyenderaan yang dilakukan KKSB (Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata) di Kampung Banti dan Kimbely Distrik Tembaga Pura, Kabupaten Mimika,

b) Lanjutnya pembangunan jembatan Trans Papua di Kabupaten Nduga pasca penembakan karyawan PT Istaka Karya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga dengan berkoordinasi dengan TNI,

c) Pemilihan Wali Nangroe Aceh periode 2018-2023 yang berlangsung kondusif melalui musyawarah dan mufakat,

d) Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (KKSH).

1.1.4 Aspirasi Masyarakat

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri memiliki *stakeholder* baik dari Kementerian/Lembaga lainnya atau masyarakat. Alhasil, agar program-program dapat berjalan dengan baik perlu mendapatkan aspirasi dari masyarakat. Untuk mengetahui aspirasi masyarakat, Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, melakukan survei pelayanan ketika melaksanakan rapat dengan Kementerian/Lembaga atau pun ketika melakukan rapat audiensi dengan masyarakat.

Aspirasi yang ingin diperoleh dari masyarakat yakni aspek persyaratan yang diajukan dalam pelayanan publik, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, kompetensi para pegawai dalam melakukan pelayanan, perilaku pegawai ketika melakukan pelayanan, dan penanganan pengaduan dalam pelayanan. Kriteria yang diajukan yakni sangat mudah-sulit, sangat baik-tidak baik, sangat cepat-lambat, sangat mampu- tidak mampu.

Dari survei yang dilakukan, diperoleh hasil dari segi persyaratan masyarakat menilai persyaratan untuk melakukan pelayanan sangat mudah, prosedurnya baik, waktu cepat, kompetensi pegawai dinilai mampu, perilaku pegawai dan penanganannya pun dinilai baik. Hanya saja ada beberapa masukan dari masyarakat yakni sarana dan prasarana, serta peningkatan pelayanan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Salah satu pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dimana Pembangunan Politik Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi yang merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional dengan isu yang perlu diantisipasi selama lima tahun mendatang adalah intoleransi dan demokrasi prosedural.

Dalam menyusun rencana strategis lima tahun ke depan, Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sudah memetakan potensi dan permasalahan sebagai berikut:

1. Kekuatan
   a. Pimpinan yang berkomitmen dalam mencapai sasaran dan target kinerja;
   b. Sarana dan prasarana yang cukup memadai;
   c. Sumber Daya Manusia yang cukup melimpah di Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.
2. Kelemahan
   a. Pergantian pejabat yang cukup tinggi di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;

b. Tidak adanya pedoman sasaran pencapaian kinerja;

c. Ego sektoral yang tinggi dalam perumusan kebijakan internal.

3. Kesempatan

a. Presiden yang selalu mendukung program yang diajukan Kemenko Polhukam pada bidang politik dalam negeri;

b. Bantuan dari Bappenas dalam menjembatani pencapaian sasaran dan target kinerja bidang politik dalam negeri;

c. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan membantu mengawal dalam pencapaian realisasi target penganggaran;

4. Tantangan

a. Belum adanya sistem koordinasi bidang politik dalam negeri yang terintegrasi;

b. Tidak ada dasar hukum yang menguatkan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dalam menindaklanjuti demokrasi;

c. Ego sektoral pada masing-masing Kementerian dan Pemerintah Daerah.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Terciptanya Indonesia yang "Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur". Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Permasalahan dalam lingkup strategis yang akan dihadapi oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya tergambar jelas dalam analisis permasalahan, kondisi umum dan potensi yang diuaraikan sebelumnya. Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara baik dan didukung oleh seluruh jajaran lembaga pemerintahan terkait dikoordinasikan dengan efektif maka tujuan nasional akan dapat tercapai.

Selama ini Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menjalankan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian terkait penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik. Setiap Kementerian/Lembaga yang mempunyai peran, tugas, dan fungsi terkait dengan politik dalam negeri akan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sudah seharusnya memiliki kemampuan yang baik dalam merespon kondisi lingkungan yang sangat dinamis, berkembang dan saling mempengaruhi. Kondisi dinamika geopolitik dunia yang mengemuka mendorong kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik pada level regional maupun global. Perkembangan kondisi tersebut menimbulkan adanya perubahan pada situasi ketertiban nasional maupun global dengan munculnya isu-isu diseminasi nilai-nilai universal. Sesuai dengan dinamika tersebut diharapkan kebijakan teradaptasi untuk mendapatkan manfaat

maksimal bagi kepentingan seluruh rakyat.

Kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut memberikan gambaran jelas apa yang seharusnya diwujudkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Sebagai organisasi pengkoordinir, pesinkron sekaligus pengendali pelaksanaan kebijakan bidang politik, maka Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dituntut untuk memiliki kemampuan, kompetensi baik secara kelembagaan, SDM dan fungsi manajemen lainnya dalam mengharmonisasi kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang Politik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dalam menjalankan rencana pembangunan 2020-2024 dengan memperhatikan pencapaian sebelumnya pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode ketiga 2015 – 2019. Pembangunan nasional di bidang politik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Visi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 2020-2024 diarahkan untuk mendukung visi Menko dan Presiden dalam mewujudkan visinya yaitu ”menjadi pelaksana koordinasi kebijakan Politik Dalam Negeri yang efektif dan berkualitas untuk mewujudkan Koordinasi Politik Dalam Negeri yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

2.2 Misi

Selaras dengan misi Kemenko Polhukam dalam rangka mewujudkan Visi Presiden, maka rumusan misi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut: “Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang politik

dalam negeri" dengan membuat rumusan umum sebagai upaya yang akan dilaksanakan dalam misi tersebut, yaitu :

a. Menyusun Rekomendasi Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri yang berkualitas;
b. Mengembangkan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang politik dalam negeri yang efektif; dan
c. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan Tata Kelola yang efektif, efisien, dan kredibel.

2.3 Tujuan

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah menetapkan tujuan yang akan dicapai selama kurun waktu 2020-2024. Tujuan yang telah ditetapkan merupakan penjabaran visi Presiden dalam rangka mencapai sasaran program prioritas. Adapun tujuan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Memperkuat stabilitas politik dalam negeri serta transformasi layanan publik;
   - Indikator: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
2. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance,* dan penguatan kelembagaan;
   - Indikator: Nilai Penilaian Reformasi Birokrasi di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

Dari tujuan dan target-target yang telah ditetapkan pada Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, ditentukan target yang harus dicapai dalam lima tahun ke depan. Target Tujuan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sebagai berikut:

No.	Indikator Tujuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Demokrasi Indonesia	76.97	75.35	75.40	75.45	75.50
2.	Nilai Penilaian Reformasi Birokrasi di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	23,37	33,93	33,94	33,95	33,95

2.4 Sasaran Strategis

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan Deputi Bidang Politik Dalam Negeri tersebut di atas, maka sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (periode 2020-2024) disusun dengan mempertimbangkan kondisi potensi dan permasalahan, dan tantangan organisasi yang dihadapi ke depan atau dalam periode 2020-2024. Sasaran strategis disusun sebagai ukuran kinerja dari sebuah unit dalam mencapai visi. Sasaran strategis yang ingin dicapai Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri pada tahun 2020-2024, yaitu: "Meningkatnya kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian dalam upaya Penanganan Permasalahan Bidang Politik Dalam Negeri."

Dari sasaran strategis tersebut maka Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dalam pelaksanaan program agar dapat lebih terarah dan terencana untuk koordinasi yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan tujuan yang akan ditempuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Dalam Negeri pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti

Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP
	2. Nilai PMPRB
	3. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi (Skala 1-5)
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

a. Menyusun Rekomendasi Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri yang berkualitas;
b. Mengembangkan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang politik dalam negeri yang efektif; dan
c. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan Tata Kelola yang efektif, efisien, dan kredibel.

1. Memperkuat stabilitas politik dalam negeri serta transformasi layanan publik;
2. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan;

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif
- Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal
- Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Penyusunan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode ke-4 tahun 2020-2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007. Untuk pelaksanaannya, RPJPN 2005-2025 dibagi dalam empat tahap, yakni RPJMN ke-1 2005-2009, RPJMN ke-2 2010-2014, RPJMN ke-3 2015-2019 dan RPJMN ke-4 2020-2024. Masing-masing tahap memiliki tujuan pembangunan nasional sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1 berikut ini:

Kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-4 periode 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui

percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sebagaimana disebutkan dalam buku 1 RPJMN 2020-2024 bab 1 sesuai arahan RPJPN 2005 – 2025.

RPJMN IV tahun 2020-2024 telah ditetapkan 6 (enam) pengarustamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarustamaan (*mainstreaming*) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Enam pengarusutamaan tersebut yakni:

a. Kesetaraan Gender

   Strategi pembangunan nasional harus memasukan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.

b. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

   Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan.

c. Pembangunan Berkelanjutan

   Pembangunan berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

d. Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

   Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.

e. Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

f. Transformasi Digital

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan pembangunan nasional.

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, birokrasi yang bersih dan terpercaya, rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Kondisi tersebut merupakan pra-syarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Pembangunan Polhukhankam memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri. Beberapa isu domestik yang perlu diantisipasi selama lima tahun mendatang adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum, perilaku koruptif, potensi ancaman keamanan dan kedaulatan negara.

Pada tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah dinamika politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke arena maritim, deglobalisasi, dan populisme, serta instabilitas di kawasan Timur Tengah.

Selanjutnya arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang, yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi

Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk bidang konsolidasi demokrasi yang terkait dengan bidang politik dalam negeri dijabarkan oleh dua arah kebijakan, yakni penguatan kapasitas lembaga demokrasi dan penguatan kesetaraan dan kebebasan. Masing-masing arah kebijakan memiliki strategi yang dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Arah Kebijakan	Strategi
Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	• Penguatan peraturan perundangan bidang politik; • Pemantapan demokrasi internal partai politik; • Penguatan transparansi dan akuntabilitas partai politik; dan • penguatan penyelenggara pemilihan umum.
Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	• Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten; • Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan • Penyelenggara kepemiluan yang baik.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga

Dalam mengawal arah kebijakan dan staretegi nasional Kemenko Polhukam mengawal dua Prioritas Nasional, yakni Penguatan Gerakan Indonesia Tertib dan pengawalan penegakan hukum nasional melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)

sebagai upaya terciptanya stabilitas bidang politik, hukum, keamanan dan transformasi pelayanan publik, adapun arah kebijakan dan strategi bidang Kemenko Polhukam pada Tahun 2020–2024 yang disusun secara komprehensif dan inklusif dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional serta menjawab potensi dan permasalahan bidang politik, hukum, dan keamanan selama 5 tahun kedepan yakni:

Arah Kebijakan	Strategi
Konsolidasi Demokrasi	• Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan bidang politik; • Sinergitas lintas sektoral penyelenggaraan Pemilu; • Pengendalian situasi daerah otonomi khusus; • Optimalisasi fungsi otonomi daerah; • Peningkatan kualitas dan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil; • Simplifikasi prosedur demokrasi di Indonesia; • Pengembangan teknologi Pemilu (*E-Voting*); • Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; • Mendorong pembinaan bela negara bagi ASN dan masyarakat; • Penguatan cara Pandang, Sikap dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk memperteguh Ke-bhinekaa-an; • Peningkatan Kewaspadaan

	Nasional dalam menghadapi ancaman perang non-konvensional; • Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses; dan • Penguatan peran pers dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	• Sinergitas BSSN dan Kominfo dalam pengawalan keamanan siber; • Penyederhanaan Birokrasi dan mendorong penerapan manajemen talenta Nasional; • Mengawal reformasi pengelolaan akuntabilitas dan reformasi perencanaan dan penganggaran; • Penerapan pelayanan publik secara daring/elektronik (e-service) terutama untuk layanan dasar dan perijinan; • Penanganan Pungutan Liar melalui optimalisasi peran Tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar; dan • Penguatan Pelayanan Publik Secara Terpadu.
Tata Kelola Kemenko Polhukam Yang Baik	• Penguatan Integritas dan Budaya Anti Korupsi yang Optimal; • Menciptakan pengawasan yang

	independen, profesional, dan sinergis; • Penguatan manajemen kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel; • Peningkatan Sistem Informasi yang Andal; • Penyusunan dan reviu peraturan perundang-undangan yang optimal; • Penataan Kelembagaan Kemenko Polhukam yang berbasis Kinerja dan Efisiensi; • Penyederhanaan proses bisnis dan tata kelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi; • Peningkatan profesionalisme pegawai Kemenko Polhukam; • Penguatan Pelayanan Publik yang responsif; dan • Perencanaan dan pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Kredibel.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Kedeputian

Kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-4 periode 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sebagaimana disebutkan dalam buku 1 RPJMN 2020-2024 bab 1 sesuai arahan RPJPN 2005 – 2025

Arah kebijakan dan strategi yang disusun Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu akan menjadi dasar Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dalam menyusun program. Dengan begitu, program Kedeputian dan Kementerian dapat berjalan selaras. Sebagai Unit Eselon I di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri melaksanakan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

Arah Kebijakan	**Strategi**
Konsolidasi Demokrasi	• Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan bidang politik
	• Sinergitas lintas sektoral penyelenggaraan Pemilu
	• Pengendalian (Koordinasi dan Sinkronisasi) situasi daerah otonomi khusus;
	• Optimalisasi fungsi otonomi daerah
	• Peningkatan kualitas dan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil
	• Simplifikasi prosedur demokrasi di Indonesia
	• Pengembangan teknologi Pemilu *(E-Voting)*
Penguatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang Baik	• Koordinasi tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas dan memiliki budaya anti korupsi
	• Koordinasi dalam mengawal reformasi pengelolaan akuntabilitas dan reformasi perencanaan dan penganggaran di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

	• Koordinasi dalam rangka penguatan pelayanan publik secara terpadu di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
	• Penguatan Manajemen Kinerja di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang efektif, efisien dan akuntabel
	• Peningkatan profesionalisme pegawai di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
	• Penyederhanaan Proses Bisnis dan Tata Kelola Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik	• Koordinasi dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik terhadap informasi publik.
Penguatan pilar demokrasi	• Koordinasi penguatan pilar demokrasi
Pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat	• Koordinasi dalam rangka pemenuhan dan kewajiban politik rakyat
Peningkatan stabilitas politik dalam negeri	• Koordinasi peningkatan stabilitas politik dalam negeri
Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah	• Koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah
Penataan Daerah Otonom Baru	• Koordinasi Penataan Daerah Otonom Baru
Penataan Peraturan Perundang-Undangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	• Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Peningkatan Pengawasan Organisasi Masyarakat	• Koordinasi Peningkatan Pengawasan Organisasi Masyarakat
Penguatan Diplomasi terkait Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus	• Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian di daerah otonomi khusus
	• Sinkronisasi Komunikasi dan Diplomasi terkait Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus

3.4 Kerangka Regulasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, kerangka regulasi adalah salah satu mekanisme untuk melaksanakan perencanaan pembangunan selain kerangka pendanaan dan kerangka kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kualitas regulasi yang akan dibuat dapat berdampak pada biaya. Semakin buruk regulasi yang dibuat, biaya yang dikeluarkan pun akan lebih besar. Alhasil, masyarakat yang akan menanggung beban tersebut.

Untuk memberikan gambaran umum regulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya, Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mengidentifikasi kerangka regulasi. Regulasi tersebut nantinya berperan dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.
Pemetaan regulasi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 mengacu pada tugas dan fungsi Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Arah kerangka regulasi dan kebutuhan regulasi ke depan bidang politik dalam negeri yaitu Aturan tentang Kewarganegaraan, revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

3.5 Kerangka Kelembagaan Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Dalam penjabarannya, tugas dan fungsi serta kelembagaan dari Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam negeri adalah sebagai berikut:

1. Tugas

   Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri.

2. Fungsi

   Dalam melaksanakan tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

   a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
   b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
   c. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan demokrasi;
   d. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah;
   e. Koordinasi dan sinkronisasi permusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi masyarakat sipil;
   f. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemilihan umum dan partai politik;
   g. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi khusus;
   h. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dalam negeri;
   i. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

3. Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri berpotensi mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Perubahan itu didasari dengan tujuan meningkatkan kinerja untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Saat ini, Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang ada sebagai berikut:

   a. Pejabat Eselon I, yaitu: Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

   b. Pejabat Eselon II, terdiri dari :

      1) Sekretaris Deputi

      2) Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil

      3) Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah

      4) Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik

      5) Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus

   c. Pejabat Eselon III, terdiri dari :

      1) Bagian Program dan Evaluasi

      2) Bagian Tata Usaha dan Umum

      3) Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi

      4) Bidang Pengawasan Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Masyarakat Asing.

      5) Bidang Desentralisasi

      6) Bidang Otonomi Daerah

      7) Bidang Pengelolaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

      8) Bidang Penguatan Partai Politik

      9) Bidang Otonomi Khusus Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta

10) Bidang Otonomi Khusus Papua dan Pupua Barat.

d. Pejabat Eselon IV, terdiri dari :

1) Subbagian Penyusunan Program

2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi

3) Subbagian Tata Usaha

4) Subbagian Umum.

e. Staf Pendukung/Jabatan fungsional

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mengacu pada perjanjian kinerja yang sudah dibuat. Prinsip-prinsip dalam penyusunan perjanjian kinerja dalam Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka diperlukan pembuatan perjanjian kinerja oleh pejabat eselon I, II, III dan IV pada Kedeputian I/Poldagri.
2. Perjanjian kinerja yang dibuat harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah.
3. Perjanjian kinerja memuat sasaran strategis, indikator, dan target yang realistis.
4. Pembiayaan pemenuhan perjanjian kinerja mengacu kepada DIPA RKA-KL yang ditetapkan pemerintah.
5. Akuntabilitas kinerja menjadi bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan.

4. Penataan Aparatur Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Salah satu prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, aparatur yang berada di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri harus dapat meningkatkan kualitas dan tidak hanya berkutat pada administrasi.

Peningkatan kualitas SDM aparatur/pegawai dimulai dari proses rekrutmen, penempatan, pendidikan dan pelatihan, pemberian beban tugas, penilaian kinerja, kenaikan pangkat, penegakan disiplin, pengawasan, rotasi, promosi, remunerasi/tunjangan kinerja sampai dengan dukungan purna tugas. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan profesionalitas aparatur Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Renstra 2020-2024, disusun indikator kinerja berserta target kinerja. Penyusunan target kinerja merujuk pada tugas dan fungsi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Dengan begitu, sasaran pembangunan nasional dapat tercapai melalui pendekatan peningkatan pengelolaan program kerja di bidang politik dalam negeri secara efektif dan efisien. Sub bab ini akan menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan.

Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri memiliki tiga indikator sasaran strategis yakni terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang politik dalam negeri lintas sektoral yang efektif; terwujudnya pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal; dan terwujudnya pelaksanaan tugas khusus yang optimal. Untuk mencapai sasaran strategis ada program yang diukur beberapa indikator.

Sasaran strategis koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang politik dalam negeri lintas sektoral yang efektif memiliki tiga indikator kinerja program yakni persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional, persentase capaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang didukung oleh Kemenko Polhukam, persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional, persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal memiliki indikator kinerja program berupa persentase (%) penyelesaian tugas khusus. Sedangkan untuk pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal indikator

kinerja programnya berupa nilai Sakip, nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), indeks kepuasan layanan sekretariat deputi dan indeks kualitas perencanaan kinerja dan anggaran deputi. (Lampiran 1)

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan, butuh dukungan pendanaan yang optimal. Pendanaan tersebut, dihitung berdasarkan analisa kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan tingkat inflasi. Perencanaan dan penganggaran juga berbasis kinerja yang berorientasi pada keluaran dan hasil, dengan mempertimbangkan sistem pembiayaan secara proporsional.

Sumber dana untuk kegiatan lima tahun ke depan berasal dari rupiah murni di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun kerangka pengeluaran jangka menengah Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Kode	**Program/ Kegiatan**	**Alokasi (Dalam Juta Rp)**					**Unit Penangggung Jawab**
			Prakiraan Maju				
Keg		**Rencana 2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	
	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	25.635,2	26.464,9	27.323,2	28.209,5	29.125,2	Deputi
5902	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	1.332,1	1.398,7	1.486,6	1.542,0	1.619,1	Sesdep
2465	Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil	10.083	10.385	10.697	11.018	11.348	Asdep 1
2466	Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah	1.703,1	1.788,2	1.877,6	1.971,5	2.070,1	Asdep 2

2467	Koordinasi Otonomi Khusus	9.165	9.440	9.723	10.015	10.315	Asdep 4
2475	Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik	3.352	3.453	3.557	3.663	3.773	Asdep 3

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2020- 2024 merupakan dokumen perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Dokumen ini telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, beserta arah kebijakan dan strategi yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana program dan kegiatan tahun 2020—2024 tersebut disusun dengan memperhatikan kondisi kelembagaan dan sumber daya yang dimiliki setiap unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dengan harapan dapat mendukung upaya pencapaian rencana yang telah ditetapkan secara optimal.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2020- 2024 sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Oleh karena itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2020-2024, akan dilakukan evaluasi secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Renstra Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2020-2024 menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja. Dengan begitu dapat memaksimalkan peran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri untuk menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri.

BAB VI
LAMPIRAN

Lampiran 1:
Matriks Target Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri (Sasaran Program 1)								25.635,2	26.464,9	27.323,2	28.209,5	29.125,2	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
	Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif												
		Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dengan dokumen perencanaan nasional	100 %	100%	93%	94%	95%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional	100 %	100%	100%	100%	100%						
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	50%	50%	50%	50%	50%						
	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal pada Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri												
		Nilai SAKIP	A	A	A	A	A						
		Nilai PMPRB	23,37	33,93	33,94	33,95	33,95						
		Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi	4	4	4	4	4						
		Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	85	85	86	87						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil								10.083	10.385	10.697	11.018	11.348	Asdep Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil
	Penyelesaian Permasalahan Bidang Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan Lintas Sektoral yang Efektif												
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Demokrasi dan Masyarakat Sipil	2	2	2	2	2						
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil yang mendukung dokumen perencanaan nasional	100 %	100%	100%	100%	100%						
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil yang ditindaklanjuti	50%	50%	50%	50%	50%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Jumlah Laporan IDI yang dimanfaatkan Menko Polhukam	1	1	1	1	1						
Koordinasi Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah								1.703,1	1.788,2	1.877,6	1.971,5	2.070,1	Asdep Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah
	Penyelesaian Permasalahan Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lintas Sektoral yang Efektif												
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah	2	2	2	2	2						
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang mendukung dokumen perencanaan nasional	100 %	100%	100%	100%	100%						
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	50%	50%	50%	50%	50%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik								3.352	3.453	3.557	3.663	3.773	Asdep Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik
	Penyelesaian Permasalahan Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Lintas Sektoral yang Efektif												
		Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik	2	2	2	3	3						
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik yang mendukung dokumen perencanaan nacional	100 %	100%	100%	100%	100%						
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik yang	50%	50%	50%	75%	75%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		ditindaklanjuti											
Koordinasi Otonomi Khusus								9.165	9.440	9.723	10.015	10.315	Asdep Koordinasi Otonomi Khusus
	Penyelesaian Permasalahan Bidang Otonomi Khusus Lintas Sektoral yang Efektif												
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Otonomi Khusus	1	2	4	4	4						
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan Bidang Otonomi Khusus yang mendukung dokumen perencanaan nasional	100 %	100%	100%	100%	100%						
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Otonomi Khusus yang ditindaklanjuti	100 %	50%	50%	50%	50%						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi								1.332,1	1.398,7	1.468,6	1.542,0	1.619,1	Sesdep Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Bidang Politik Dalam Negeri													
	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal												
		Nilai SAKIP pada Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	A	A	A	A	A						
		Nilai PMPRB	23,37	33,93	33,94	33,95	33,95						
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4	4	4	4						
		Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	83	85	86	87						

LAMPIRAN 2:
Kerangka Pendanaan Kemenko Polhukam Tahun Anggaran 2020-2024

Kode	**Kegiatan**	**Output**	**Anggaran (Dalam Juta)**					**Unit**
			2020 (Rp)	**2021 (Rp)**	**2022 (Rp)**	**2023 (Rp)**	**2024 (Rp)**	
Program Koordinasi Kebijakan			**130.769,1**	**134.173,4**	**139.876,0**	**145.787,6**	**151.906,5**	Sesmenko Polhukam
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri			**25.635,2**	**26.464,9**	**27.323,2**	**28.209,5**	**29.125,2**	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

5902	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**			**1.332,1**	**1.398,7**	**1.468,6**	**1.542,0**	**1.619,1**	Sekretariat Deputi, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
		950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1.332,1	1.398,7	1.468,6	1.542,0	1.619,1	
2465	**Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil**			**10.083**	**10.385**	**10.697**	**11.018**	**11.348**	Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil
		.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil	10.083	10.385	10.697	11.018	11.348	
2466	**Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah**			**1.703,1**	**1.788,2**	**1.877,6**	**1.971,5**	**2.070,1**	Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil
		.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah	1.703,1	1.788,2	1.877,6	1.971,5	2.070,1	
2475	**Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan**			**3.352**	**3.453**	**3.557**	**3.663**	**3.773**	Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan

	Penguatan Partai Politik								Umum dan Penguatan Partai Politik
		.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik	1.750	1.802	1.857	1.912	1.970	
		.002	Desk Penanganan Pemilukada	1.602	1.650	1.700	1.751	1.803	
2467	**Koordinasi Otonomi Khusus**			**9.165**	**9.440**	**9.723**	**10.015**	**10.315**	Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus
		.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Otonomi Khusus	1.581	1.628	1.677	1.727	1.779	
		.002	Laporan Desk Otonomi Khusus	7.584	7.811	8.046	8.287	8.536	

Lampiran 3:
Susunan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

SUSUNAN ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK DALAM NEGERI

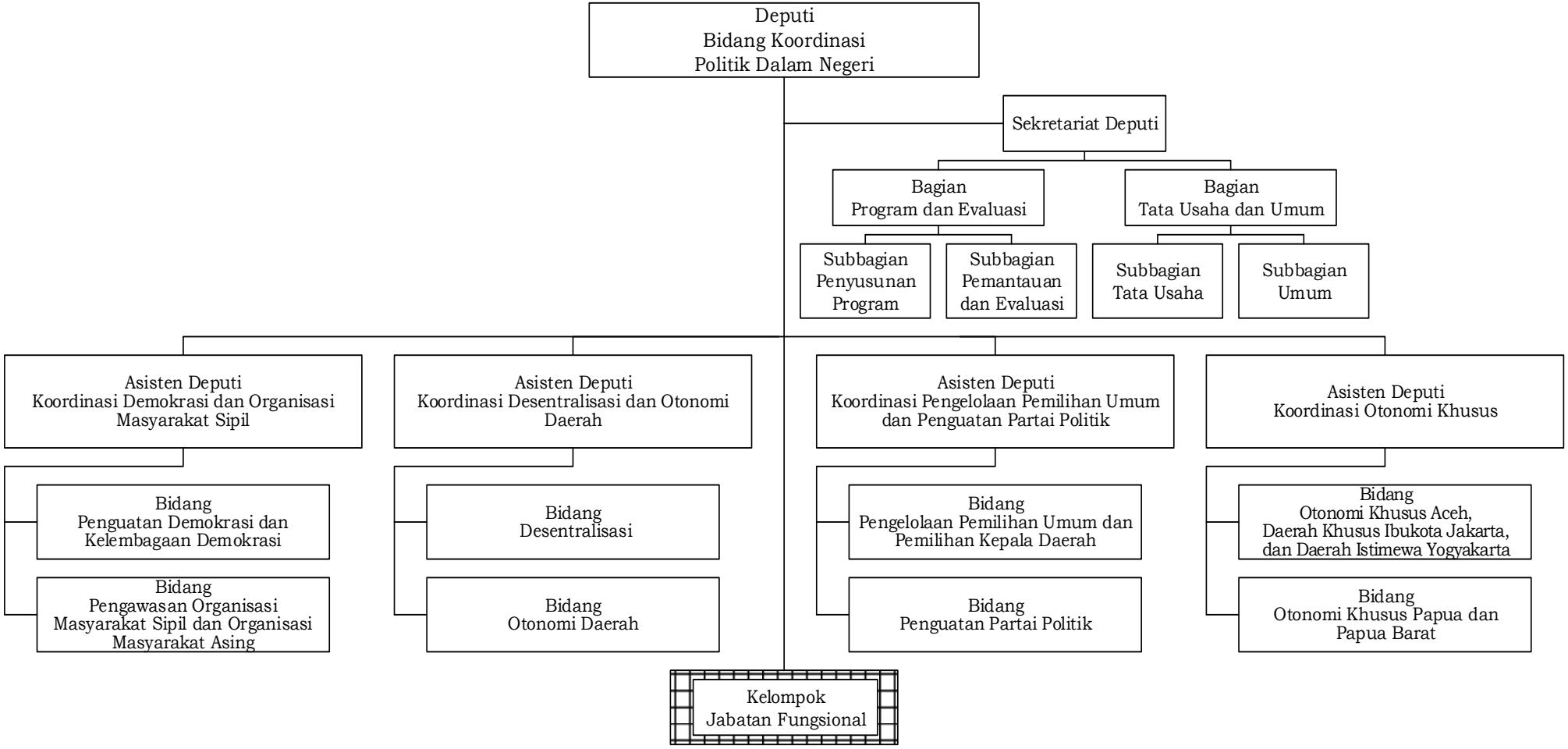

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
c. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan demokrasi;
d. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah;
e. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi kemasyarakatan sipil;
f. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemilihan umum dan partai politik;
g. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi khusus;
h. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dalam negeri;
i. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Lampiran 4:

Matriks Kerangka Regulasi Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
Aturan tentang Kewarganegaraan	Perlu memperluas pengertian masuk dinas tentara asing bukan hanya dinas di sebuah negara resmi, tapi juga negara yang tidak atau belum diakui secara internasional.	Deputi Bidang Koordinasi Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri	Tahun 2020 s.d. Tahun 2024
Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Perlu adanya penyesuain mengenai tata cara Pemilihan Umum secara elektronik (*e-voting* dan *e-rekap*)	Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik	Kementerian Dalam Negeri	Tahun 2020 s.d. Tahun 2024
Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Perlu penguatan pemerintahan daerah dalam era otonomi daerah	Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri	Tahun 2020 s.d. Tahun 2024
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,	Adanya pasal mengenai dana Otonomi Khusus yang akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2021	Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus	Kementerian Dalam Negeri	Tahun 2020 s.d. Tahun 2024

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)	Perlunya penyesuaian dengan kondisi terkini terlebih lagi adanya bencana Nonalam.	Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik		Tahun 2020 s.d. Tahun 2024

Lampiran 5:

Road Map Reformasi Birokrasi Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan
Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	• Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform);
		• Penguatan nilai integritas;
		• Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model;
		• Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0;
Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum 3. Indeks Kualitas Kebijakan	• Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan *overlapping* peraturan);
		• Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;
		• Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP;
		• Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan;
		• Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun
Penataan Organisasi/ Kelembagaan	4. Indeks Kelembagaan	• Asessment organisasi berbasis kinerja;
		• Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asessment;
		• Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi.
Penataan Tatalaksana	5. Indeks SPBE 6. Indeks Pengawasan Kearsipan 7. Indeks Pengelolaan Keuangan 8. Indeks Pengelolaan Aset	• Penerapan Tata Kelola SPBE
		• Penerapan Manajemen SPBE
		• Penerapan Layanan SPBE
		• Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan;

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan
		• Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital);
		• Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan;
		• Mengimplementasikan digitalisasi arsip;
		• Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;
		• Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku.
		• Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik;
		• Pengembangan proses bisnis instansi dan unit;
		• Penyelarasan Proses bisnis dan SOP;
Sistem Manajemen SDM	9. Indeks Profesionalitas ASN 10. Indeks Merit System 11. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	• Menerapkan prinsip-prinsip manejemen ASN secara professional;
		• Implementasi manajemen ASN berbasis merit system;
		• Penetapan ukuran kinerja individu;
		• Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala;
		• Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja;
		• Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi;
		• Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN;
		• Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN;
		• Pengembangan implementasi Manajemen Talenta *(Talent pool);*
		• Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN;

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan
Penguatan Akuntabilitas	12. Nilai SAKIP 13. Indeks Perencanaan	• Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor *(collaborative and crosscutting);*
		• Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;
		• Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi *(goal and cascade strategy);*
		• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
		• Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran;
		• Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja;
Pengawasan	14. Maturitas SPIP 15. Kapabilitas APIP 16. Opini BPK 17. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa	• Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi;
		• Meningkatkan Kompetensi APIP;
		• Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas);
		• Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku;
Pelayanan Publik	18. Indeks Pelayanan Publik 19. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	• Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan;
		• Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
		• Penguatan pengendalian gratifikasi;
		• Penguatan penganganan pengaduan dan komplain;
		• Penguatan efektivitas manajemen risiko;
		• Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan
		• Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)
		• Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan;
		• Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik;
		• Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau.
		• Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
		• Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik;
		• Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala;
		• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala.
		• Mendorong K/L/D untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
		• Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

Lampiran 6:
Peta Strategis Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

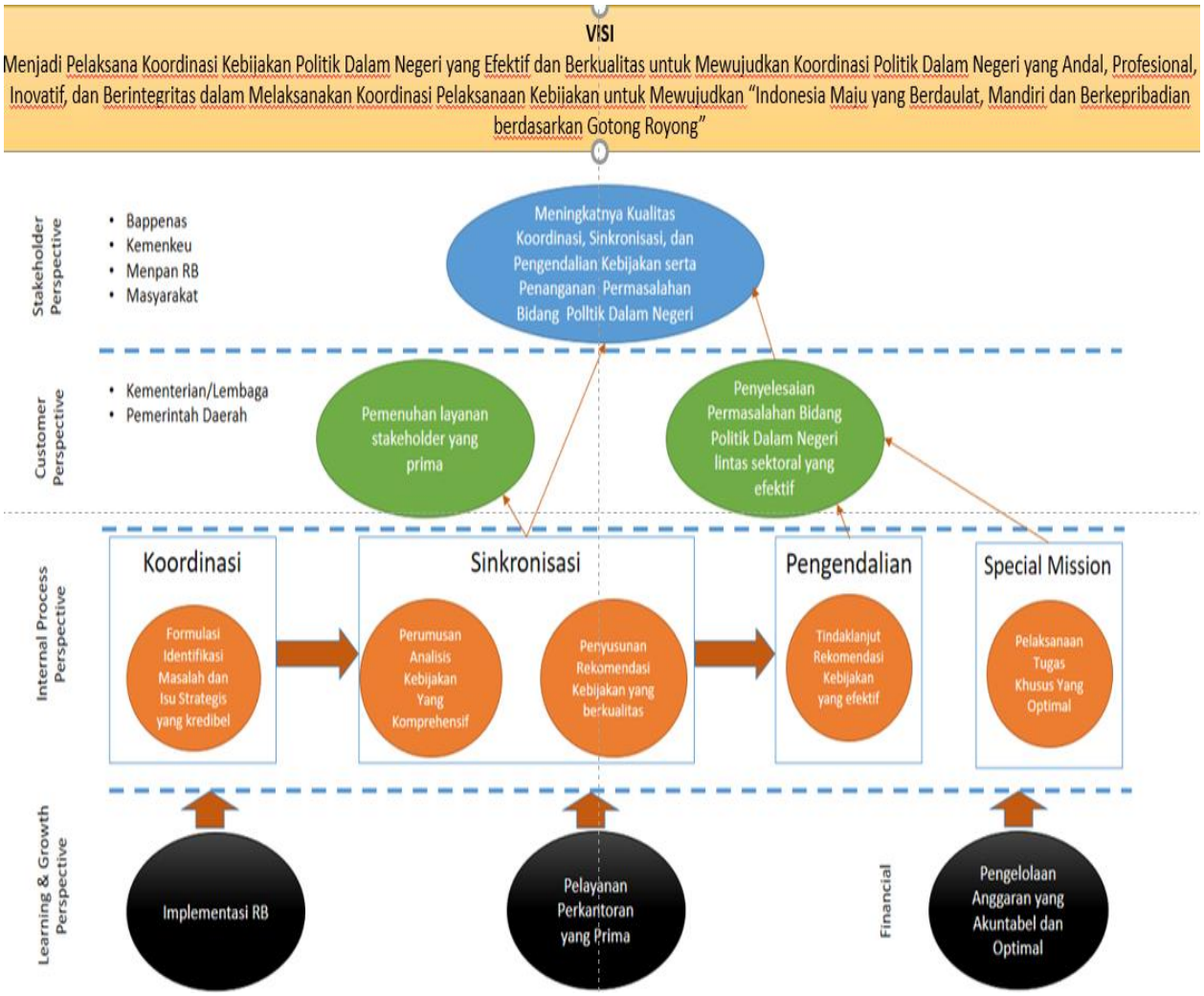

Lampiran 7:

Cascading pada Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

1) Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi

ESELON I

DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK DALAM NEGERI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Dalam Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	85%
Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP	A
	2. Nilai PMPRB	23,37
	3. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi (Skala 1-5)	4
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80

ESELON II

ASISTEN DEPUTI BIDANG KOORDINASI DEMOKRASI DAN ORGANISASI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Penyelesaian Permasalahan Bidang Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil lintas sektoral yang efektif	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Demokrasi dan Masyarakat Sipil;	2
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil yang mendukung dokumen perencanaan nasional	100%
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil yang ditindaklanjuti	50%
Penyusunan Laporan IDI yang Optimal	1. Jumlah Laporan Penyusunan IDI	1
	2. Jumlah laporan IDI yang dimanfaatkan Menko Polhukam	1

ESELON III

KEPALA BIDANG PENGUATAN DEMOKRASI DAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Formulasi Identifikasi Masalah dan Agenda Setting yang Kredibel	Jumlah Laporan Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi	2
Penyusunan Analisis Kebijakan yang Komprehensif	Jumlah Laporan Analisis Kebijakan Bidang Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi	2
Penyusunan Draft Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas	1. Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi	2
	2. Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi yang sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
Tindaklanjut Draft Rekomendasi Kebijakan yang efektif	Persentase Draft Rekomendasi yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Demokrasi dan OMS	50%

KEPALA BIDANG PENGAWASAN ORMAS SIPIL DAN ORMAS ASING

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Formulasi Identifikasi Masalah dan Agenda Setting yang Kredibel	Jumlah Laporan Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Bidang Organisasi Masyarakat Sipil	2
Penyusunan Analisis Kebijakan yang Komprehensif	Jumlah Laporan Analisis Kebijakan Bidang Organisasi Masyarakat Sipil	2
Penyusunan Draft Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas	1. Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Organisasi Masyarakat Sipil	2
	2. Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Organisasi Masyarakat Sipil yang sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
Tindaklanjut Draft Rekomendasi Kebijakan yang efektif	Persentase Draft Rekomendasi Yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Demokrasi dan OMS	50%

2) Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah

ESELON I

DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK DALAM NEGERI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Dalam Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	85%
Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP	A
	2. Nilai PMPRB	23,37
	3. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi (Skala 1-5)	4
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80

ESELON II

ASISTEN DEPUTI BIDANG KOORDINASI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Penyelesaian Permasalahan Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah lintas sektoral yang efektif	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah	2
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang mendukung dokumen perencanaan nasional	100%
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	50%

ESELON III

KEPALA BIDANG DESENTRALISASI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Formulasi Identifikasi Masalah dan Agenda Setting yang Kredibel	Jumlah Laporan Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Bidang Desentralisasi	1
Penyusunan Analisis Kebijakan yang Komprehensif	Jumlah Laporan Analisis Kebijakan Bidang Desentralisasi	1
Penyusunan Draft Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas	1. Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Desentralisasi	1
	2. Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Desentralisasi yang sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
Tindaklanjut Draft Rekomendasi Kebijakan yang efektif	Persentase Draft Rekomendasi Yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah	100%

KEPALA BIDANG OTONOMI DAERAH

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Formulasi Identifikasi Masalah dan Agenda Setting yang Kredibel	Jumlah Laporan Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Bidang Otonomi Daerah	1
Penyusunan Analisis Kebijakan yang Komprehensif	Jumlah Laporan Analisis Kebijakan Bidang Otonomi Daerah	1
Penyusunan Draft Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas	1. Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Otonomi Daerah	1
	2. Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Otonomi Daerah yang sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
Tindaklanjut Draft Rekomendasi Kebijakan yang efektif	Persentase Draft Rekomendasi Yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah	100%

3) Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Parpol

ESELON I

DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK DALAM NEGERI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Dalam Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	85%
Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP	A
	2. Nilai PMPRB	23,37
	3. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi (Skala 1-5)	4
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80

ESELON II

ASISTEN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN PEMILU DAN PENGUATAN PARPOL

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Penyelesaian Permasalahan Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik lintas sektoral yang efektif	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Pengelolaan Pemilu & Penguatan Partai Politik	2
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik yang mendukung dokumen perencanaan nasional	100%
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik yang ditindaklanjuti	50%
Penyelesaian Permasalahan Pemilu/Pemilukada yang optimal	4. Jumlah Laporan Desk Pemilu/Pemilukada	1
	5. Jumlah Laporan Desk Pemilu/Pemilukada Yang ditindaklanjuti Menko	1

ESELON III

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PEMILU DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Formulasi Identifikasi Masalah dan Agenda Setting yang Kredibel	Jumlah Laporan Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Bidang Pengelolaan Pemilu,	1
Perumusan Analisis Kebijakan yang Komprehensif	Jumlah Laporan Analisis Kebijakan Bidang Pengelolaan Pemilu	1
Penyusunan Draft Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas	1. Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Pemilu	1
	2. Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Pengelolaan Pemilu yang sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
Tindaklanjut Draft Rekomendasi Kebijakan yang efektif	Persentase Draft Rekomendasi Yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik	100%

KEPALA BIDANG PENGUATAN PARTAI POLITIK

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Formulasi Identifikasi Masalah dan Agenda Setting yang Kredibel	Jumlah Laporan Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Bidang Penguatan Partai Politik	1
Perumusan Analisis Kebijakan yang Komprehensif	Jumlah Laporan Analisis Kebijakan Bidang Penguatan Partai Politik	1
Penyusunan Draft Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas	1. Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Penguatan Partai Politik	1
	2. Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Penguatan Partai Politik yang sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
Tindaklanjut Draft Rekomendasi Kebijakan yang efektif	Persentase Draft Rekomendasi Yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik	100%

4) Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus

ESELON I

DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK DALAM NEGERI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Dalam Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	85%
Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP	A
	2. Nilai PMPRB	23,37
	3. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi (Skala 1-5)	4
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80

ESELON II

ASISTEN DEPUTI BIDANG KOORDINASI OTONOMI KHUSUS

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Penyelesaian Permasalahan Bidang Otonomi Khusus lintas sektoral yang efektif	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Otonomi Khusus	1
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Otonomi Khusus yang mendukung dokumen perencanaan nasional	100%
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Otonomi Khusus yang ditindaklanjuti	100%
Penyelesaian Permasalahan Otonomi Khusus pada daerah rawan yang optimal	1. Jumlah Laporan Desk Otonomi Khusus	4
	2. Jumlah Laporan Desk Otonomi Khusus Yang ditindaklanjuti Menko	4

ESELON III

KEPALA BIDANG PAPUA DAN PAPUA BARAT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Formulasi Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Bidang Otonomi Khusus Provinsi, Papua dan Papua Barat	Jumlah Laporan Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Bidang Otonomi Khusus Provinsi, Papua dan Papua Barat	1
Perumusan Analisis Kebijakan yang Komprehensif	Jumlah Laporan Analisis Kebijakan Bidang Otonomi Khusus Provinsi, Papua dan Papua Barat	1
Penyusunan Draft Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas	1. Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Otonomi Khusus Provinsi, Papua dan Papua Barat	1
	2. Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Otonomi Khusus Provinsi, Papua dan Papua Barat yang sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
Tindaklanjut Draft Rekomendasi Kebijakan yang efektif	Persentase Draft Rekomendasi Yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Otonomi Khusus	100%

KEPALA BIDANG OTSUS ACEH, DKI JAKARTA, D.I.Y

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Formulasi Identifikasi Masalah dan Agenda Setting yang Kredibel	Jumlah Laporan Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Bidang Otonomi Khusus Provinsi, Aceh, DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta,	1
Perumusan Analisis Kebijakan yang Komprehensif	Jumlah Laporan Analisis Kebijakan Bidang Otonomi Khusus Provinsi, Aceh, DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta	1
Penyusunan Draft Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas	1. Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Otonomi Khusus Provinsi, Aceh, DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta	1
	2. Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Otonomi Khusus Provinsi, Aceh, DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta yang sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
Tindaklanjut Draft Rekomendasi Kebijakan yang efektif	Persentase Draft Rekomendasi Yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Otonomi Khusus	100%

5) Sekretaris Deputi

ESELON I

DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK DALAM NEGERI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Dalam Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	85%
Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP	A
	2. Nilai PMPRB	23,37
	3. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi (Skala 1-5)	4
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80

ESELON II

SEKRETARIS DEPUTI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP	A
	2. Nilai Zona Integritas	86,20
	3. Nilai PMPRB	23,37
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi (Skala 1-5)	4
	5. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80

ESELON III

KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Pemenuhan Layanan Dukungan Program dan Evaluasi yang Optimal	1. Persentase implementasi SAKIP pada Deputi bidkoor Politik Dalam Negeri	80%
	2. Persentase implementasi Rencana Aksi Area Perubahan Reformasi Birokrasi Bidang Perencanaan dan Evaluasi pada Deputi bidkoor Politik Dalam Negeri	80%
	3. Persentase ketepatan waktu tindaklanjut dokumen Perencanaan dan Evaluasi	100%
	4. Skor Indeks Layanan Kepuasan Perencanaan dan Evaluasi	4

KEPALA BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Pemenuhan Layanan Dukungan Tata Usaha dan Umum yang Optimal	1. Persentase implementasi Rencana Aksi Area Perubahan Reformasi Birokrasi Bidang Tata Usaha dan Umum pada Deputi bidkoor Politik Dalam Negeri	80%
	2. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024	1
	3. Persentase implementasi Rencana Aksi Zona Integritas menuju WBK pada Deputi	80%
	4. Persentase ketepatan waktu tindaklanjut dokumen administrasi umum	100%
	5. Skor Indeks Layanan Kepuasan Tata Usaha dan Umum	4

6) Eselon IV

ESELON III

KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Pemenuhan Layanan Dukungan Tata Usaha dan Umum yang Optimal	1. Persentase implementasi Rencana Aksi Area Perubahan Reformasi Birokrasi Bidang Tata Usaha dan Umum pada Deputi bidkoor Politik Dalam Negeri	80%
	2. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024	1
	3. Persentase implementasi Rencana Aksi Zona Integritas menuju WBK pada Deputi	80%
	4. Persentase ketepatan waktu tindaklanjut dokumen administrasi umum	100%
	5. Skor Indeks Layanan Kepuasan Tata Usaha dan Umum	4

KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Pemenuhan Layanan Dukungan Program dan Evaluasi yang Optimal	1. Persentase implementasi SAKIP pada Deputi bidkoor Politik Dalam Negeri	80%
	2. Persentase implementasi Rencana Aksi Area Perubahan Reformasi Birokrasi Bidang Perencanaan dan Evaluasi pada Deputi bidkoor Politik Dalam Negeri	80%
	3. Persentase ketepatan waktu tindaklanjut dokumen Perencanaan dan Evaluasi	100%
	4. Skor Indeks Layanan Kepuasan Perencanaan dan Evaluasi	4

ESELON IV

KASUBBAG TATA USAHA

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Pemenuhan Layanan Tata Usaha yang Optimal	1. Jumlah dokumen implementasi Rencana Aksi Area Perubahan Reformasi Birokrasi Bidang Tata Usaha dan Umum pada Deputi bidkoor Politik Dalam Negeri Yang tergenuhi	7
	2. Jumlah dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024	1
	3. jumlah laporan tindaklanjut dokumen administrasi umum	12

KASUBBAG UMUM

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Pemenuhan Layanan Umum yang Optimal	1. Penyusunan laporan pengelolaan sistem informasi dan kepegawaian	4
	2. jumlah dokumen implementasi Rencana Aksi Zona Integritas menuju WBK pada Deputi bidkoor Politik Dalam Negeri yang tergenuhi	4
	3. Jumlah laporan pengelolaan arsip	12

KASUBBAG PEMANTAUAN DAN EVALUASI

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
[illegible]	[illegible]	[illegible]

KASUBBAG PROGRAM

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
[illegible]	[illegible]	[illegible]
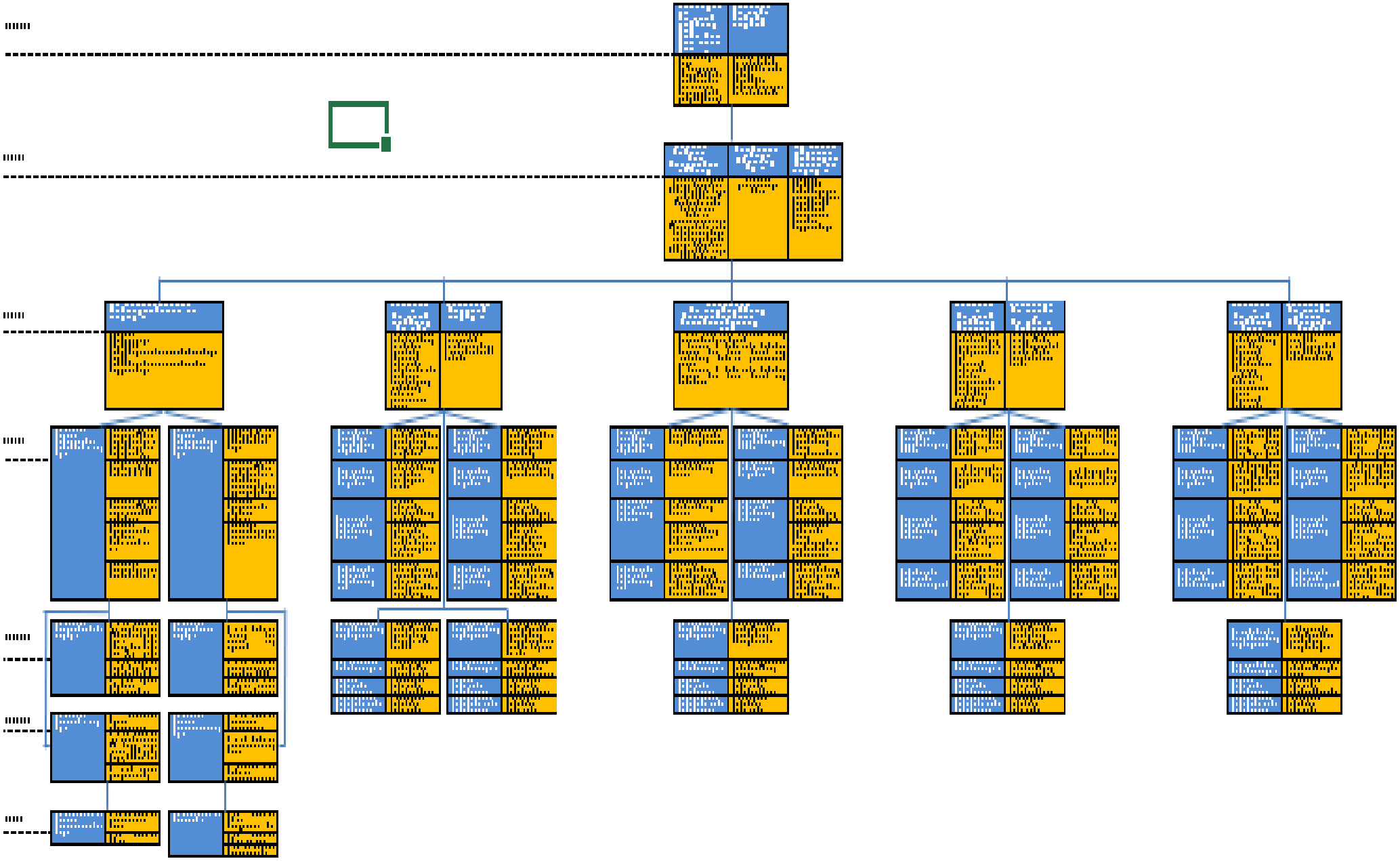
POHON KINERJA DEPUTI I/ BIDANG KOORDINASI POLITIK DALAM NEGERI KEMENKO POLHUKAM